



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 148/PUU-XXII/2024**

Tentang

Tempat Magang bagi Calon Advokat

Pemohon	: Masail Ishmad Mawaqif
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU 18/2003) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Amar Putusan	: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
Tanggal Putusan	: Jumat, 3 Januari 2025
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang hukum dengan gelar sarjana hukum (S.H) di Fakultas Hukum Halu Oleo Kendari. Terhadap bidang keilmuannya, Pemohon melakukan pengabdian agar dapat terus berkembang. Selain itu Pemohon juga memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat demi terciptanya negara hukum yang ideal. Pemohon merasa dirugikan dengan keberlakuan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003. Ketentuan *a quo* menjadikan hak konstitusional Pemohon dirugikan, karena menurut Pemohon norma dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 tidak memiliki kejelasan terhadap waktu magang yang dapat dilakukan oleh Pemohon selaku calon advokat. Menurut Pemohon, norma Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini, karena untuk melakukan magang tidak harus berfokus pada kantor avokat saja, melainkan juga dapat dilakukan pada berbagai instansi. Terhadap dalil-dalil permohonannya, menurut anggapan Pemohon ketentuan norma dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 telah bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* UU 18/2003 terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil-dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon, dalam kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia dengan latar belakang pendidikan sarjana hukum dan telah pernah melakukan pekerjaan dan kegiatan yang berkaitan dengan hukum acara atau persidangan selama perkuliahan, yakni magang di bagian perekaman persidangan (court monitoring) pada Komisi Pemberantasan Korupsi selama 3 (tiga) tahun berurut-turut. Pemohon telah dapat

menguraikan adanya anggapan kerugian hak konstitusionalnya, yakni berkenaan dengan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagaimana termaktub dalam Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pemenuhan hak konstitusional dimaksud terhalang dengan berlakunya persyaratan untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi syarat magang yang dilakukan selama 2 (dua) tahun secara terus menerus pada kantor advokat, sebagai akibat berlakunya norma Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003. Terlebih, di tempat domisili Pemohon, secara resmi, tidak terdapat kantor advokat yang memungkinkan untuk melakukan magang. Anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud, menurut Mahkamah bersifat spesifik dan faktual serta memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yang dibuktikan dengan dengan fotokopi KTP [vide Bukti P-3], Fotokopi sertifikat Court Monitoring [vide Bukti P-4] dan Sertifikat Pendidikan Khusus Profesi Advokat [vide Bukti P-5]. Oleh karena itu, jikalau permohonan Pemohon dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami oleh Pemohon tidak terjadi lagi. Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Terhadap pengujian konstitusionalitas Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah permohonan Pemohon telah jelas dan tidak terdapat kebutuhan maupun urgensi untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.

Bahwa berdasarkan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), mengenai apakah terhadap norma *a quo* dapat dimohonkan pengujian kembali, Mahkamah telah membaca secara saksama permohonan *a quo* dan telah pula menyandingkannya dengan permohonan dalam Perkara Nomor 79/PUU-XVI/2018 yang menguji konstitusionalitas norma Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 dengan menggunakan Pasal 28 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pengujiannya dan alasan permohonan yang digunakan frasa "terus menerus" dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g UU *a quo*, tidak memberikan definisi yang jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi calon advokat karena ketika calon advokat dalam masa magang kemudian diberhentikan sebelum masa 2 (dua) tahun, sehingga calon advokat tersebut tidak dapat dikatakan telah melakukan magang selama 2 (dua) tahun secara terus menerus dan harus mengulang kembali proses magang selama 2 (dua) tahun untuk dapat diangkat menjadi advokat. Selain itu, Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 pernah pula dimohonkan pengujian, yakni sepanjang frasa "magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor advokat" dalam Perkara Nomor 138/PUU-XXI/2023 menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan alasan permohonan kewajiban melaksanakan magang selama 2 (dua) tahun secara terus menerus di kantor advokat sebagai syarat dapat diangkat menjadi advokat telah menimbulkan ketidakpastian hukum jika diberlakukan kepada calon advokat yang berasal dari penegak hukum yang telah memiliki pengalaman bertugas di lembaga penegakan hukum. Sebelum permohonan *a quo*, norma Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 pun telah dimohonkan pengujian dalam Perkara Nomor 106/PUU-XXII/2024 dengan menggunakan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pengujian. Dalam Perkara Nomor 106/PUU-XXII/2024 dimaksud, alasan pengujiannya adalah terdapat ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum bagi menjadi advokat, karena tidak terdapat penjelasan yang pasti mengenai perhitungan waktu magang di kantor advokat, apakah terhitung sejak menjadi mahasiswa hukum S-1 atau sejak dinyatakan lulus sebagai sarjana hukum. Sementara itu, dalam permohonan *a quo*, Pemohon mengajukan pengujian Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 dengan menggunakan dasar pengujian Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, Pemohon memohon untuk menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "Pelaksanaan magang dapat dilakukan pada instansi yang melaksanakan *pro justitia*". Adapun alasan utama Pemohon, norma dalam Pasal 3 ayat (1)

huruf g UU 18/2003 telah menghalangi dan menghambat Pemohon yang merupakan seorang calon advokat untuk mengembangkan diri sebagai advokat karena di tempat tinggal (domisili) Pemohon secara resmi belum terdapat kantor advokat guna melaksanakan magang. Sehingga, sebagaimana termaktub dalam alasan permohonan, lembaga pro justitia, seperti pengadilan negeri, kejaksaan, dan kepolisian dapat dijadikan sebagai alternatif tempat magang bagi calon advokat. Selanjutnya, berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena permohonan Pemohon *a quo* menggunakan dasar serta alasan pengujian yang berbeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya, menurut Mahkamah, terlepas dari substansi permohonan beralasan menurut hukum atau tidak, maka secara formal berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, terhadap ketentuan norma Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003, dapat dimohonkan pengujian kembali.

Bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama dalil permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, isu utama yang dipermasalahkan oleh Pemohon terkait dengan magang yang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus menerus pada kantor advokat, yang menurut anggapan Pemohon secara alternative bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat atau bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pelaksanaan magang dapat dilakukan pada instansi yang melaksanakan fungsi pro Justitia".

Bahwa berkenaan dengan alternatif pertama petitum Pemohon, yang secara sederhana Pemohon hendak menghilangkan eksistensi norma Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003. Terhadap norma *a quo*, Mahkamah telah beberapa kali menguji konstusionalitasnya, sebagaimana yang terdapat dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVI/2028, selanjutnya masih berkenaan dengan norma Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003, juga terdapat dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XXI/2023, dan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XXII/2024, yang dapat disimpulkan pada pokoknya bahwa proses magang selama 2 (dua) tahun bagi calon advokat haruslah dipahami sebagai salah satu rangkaian proses yang harus dijalani untuk menjadi seorang advokat setelah lulus menjadin sarjana yang berlatar pendidikan tinggi hukum. Mahkamah belum memiliki alasan yang fundamental untuk mengubah pendiriannya dari pertimbangan hukum sebagaimana terdapat dalam putusan-putusan Mahkamah *a quo*. Sehingga, pertimbangan hukum putusan-putusan tersebut secara mutatis mutandis juga berlaku terhadap pertimbangan hukum permohonan Pemohon yang memohon agar Mahkamah menyatakan norma Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berkenaan dengan alternatif kedua dari petitum Pemohon, pada pokoknya menghendaki agar Mahkamah menyatakan norma Pasal 2 ayat (1) huruf g UU 18/2003 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pelaksanaan magang dapat dilakukan pada instansi yang melaksanakan fungsi Pro Justitia". Terhadap hal ini, dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa hakikat dilaksanakannya proses magang di kantor advokat adalah untuk mendapatkan budaya, kehormatan, dan kapasitas sebagai profesional hukum dalam menjalankan profesi sebagai seorang advokat. Dengan melaksanakan magang di kantor advokat, seorang calon advokat akan mendapatkan pengetahuan, pemahaman dan sekaligus pengalaman pengelolaan atau manajemen advokasi dan operasional kantor advokat. Bahkan, apabila diletakkan ke dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003, salah satu tujuan magang bagi calon advokat adalah untuk belajar memahami dan juga mengimplementasikan hal-hal yang berkaitan dengan dengan kode etik advokat.

Bahwa apabila magang tersebut digantikan dengan magang di kantor penegak hukum lainnya sekalipun kantor tersebut sama-sama menjalankan fungsi pro justitia, seorang calon advokat berpotensi menghadapi 3 (tiga) masalah yang dapat berpengaruh ketika menjadi

advokat di kemudian hari. Pertama, seorang calon advokat tidak akan merasakan bagaimana tumbuh sebagai seorang advokat dalam suatu lingkungan kerja dengan budaya kerja advokat. Karena tidak tumbuh dalam suatu lingkungan advokat, dalam batas penalaran yang wajar, seorang calon advokat akan memiliki cara pandang yang berbeda dalam menjaga kehormatan profesi advokat ketika memasuki dunia penegakan hukum. Selain itu, dikarenakan faktor lingkungan tempat magang yang jauh dari atmosfer advokat, sangat mungkin akan berpengaruh pada kapasitas profesionalnya dalam menjalankan profesi sebagai seorang advokat yang dalam banyak hal berbeda dengan lembaga penegak hukum lainnya.

Kedua, kewajiban magang bagi calon advokat di kantor advokat antara lain dimaksudkan untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan kode etik advokat [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XXI/2023]. Artinya, bilamana magang dilakukan di tempat lain, sekalipun sama-sama institusi yang menjalankan fungsi pro justitia, pemahaman perihal kode etik advokat dan bagaimana idealnya menjalankan dan mengikat diri pada kode etik profesi tersebut tidak akan dapat dilakukan secara maksimal. Padahal, secara ideal, pemahaman dan keterikatan pada kode etik profesi menjadi salah satu kunci mendasar dalam menjaga muruah suatu profesi. Bahkan, jikalau magang dilakukan di tempat selain kantor advokat, seorang calon advokat akan tumbuh dan berkembang dengan kebiasaan dan kultur institusi lain, bukan kebiasaan dan kultur seorang advokat. Dalam batas penalaran yang wajar, sebagai salah satu unsur penegak hukum, keharusan demikian diperlukan karena advokat merupakan profesi yang terhormat (*officium nobile*) untuk mencapai dan mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan dalam kehidupan masyarakat, sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Ketiga, magang bagi calon advokat di kantor advokat akan memberikan pengalaman yang beragam dan komprehensif, termasuk transfer of knowledge dalam meniti karir sebagai advokat. Dalam hal ini, dengan magang di kantor advokat, seorang calon advokat memiliki peluang untuk memperoleh dan sekaligus mempraktikkan kompetensi menyeluruh semua karakter hukum acara (*formil*) maupun hukum materiil semua lingkungan peradilan di Indonesia [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XXI/2023]. Selain itu, dengan melakukan magang/praktik di kantor advokat, seorang calon advokat berpeluang untuk mendapatkan pengalaman praktik pada semua jenjang peradilan, mulai dari pengadilan tingkat pertama sampai pengadilan tingkat kasasi termasuk peninjauan kembali pada semua lingkungan pengadilan di bawah Mahkamah Agung.

Berkenaan dengan permasalahan “keadaan tertentu” seperti yang dihadapi oleh Pemohon, yang memohon agar dapat diperbolehkannya magang pada institusi penegak hukum atau pro justitia menurut Mahkamah adalah alasan yang tidak berdasar karena institusi penegak hukum atau pro justitia hanya menjalankan fungsi penegakan hukum yang tidak komprehensif termasuk tidak memberikan pengetahuan dan internalisasi mengenai etika profesi bagi seorang advokat.

Mahkamah menyadari pada daerah-daerah terluar, terpencil, dan tertinggal yang secara faktual tidak/belum terdapat kantor advokat maka frasa “kantor advokat” dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 sebagai tempat magang bagi calon advokat dapat saja dilakukan pada lembaga bantuan hukum (LBH) atau organisasi kemasyarakatan yang memiliki organ/unit bantuan hukum yang bersifat permanen dan terus-menerus atau berkesinambungan melakukan kegiatan advokasi dan bantuan hukum kepada masyarakat baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Selain itu, lembaga bantuan hukum dimaksud harus diampu atau dikelola oleh para advokat. Kemungkinan demikian hanya dapat dilakukan jika terdapat fakta atau kondisi wilayah terluar, terpencil, dan tertinggal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, yang secara faktual tidak/belum terdapat kantor advokat. Artinya, pengecualian pelaksanaan magang di kantor advokat bagi calon advokat tidak dapat dilakukan pada institusi pro justitia sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Dalam konteks itu, menurut Mahkamah, fakta yang dihadapi Pemohon sehingga

membuka peluang melakukan magang pada institusi pro justitia tidak dapat dibenarkan untuk menilai norma Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 adalah inkonstitusional, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan hukum di atas. Sebab, jikalau benar kondisi faktual yang dihadapi Pemohon, hal tersebut tidak dapat diletakkan dalam kerangka Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, sejatinya Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi warga negara yang memiliki keterbatasan (disabilitas) sehingga diperlukan suatu tindakan khusus (affirmative action) untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan norma Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi "Pelaksanaan magang dapat dilakukan pada instansi yang melaksanakan fungsi Pro Justitia" adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah telah ternyata ketentuan norma yang termuat dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 tidak bertentangan dengan jaminan kepastian hukum terhadap setiap warga negara dalam proses menjadi seorang advokat. Oleh karena itu, ketentuan norma Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 18/2003 tidak bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.